



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN

Nomor : 400.3/378-1 /XII/ItKo/2024

SOSIALISASI PENGUATAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM RANGKA PUNCAK PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2024 DI KOTA BANJARBARU

HARI : SELASA, 10 DESEMBER 2024

A. Pendahuluan :

a. Latar belakang

Korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Korupsi tidak bisa dilawan hanya dengan kata-kata tapi membutuhkan tindakan. Pemberantasan korupsi mesti dimulai dari diri sendiri dengan komitmen membangun budaya malu, menepati janji kepada masyarakat. Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik sangat bergantung pada keterlibatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Percepatan teknologi informasi tampak kian mendorong kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia. dengan penerapan teknologi informasi, proses administratif dapat lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terlebih inovasi good governance yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik.

Melalui sosialisasi penguatan pencegahan korupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Peringatan ini juga menjadi ajang bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dan pemangku kepentingan serta komponen masyarakat untuk memperlihatkan komitmen dan langkah konkret yang telah diambil dalam upaya melawan korupsi, serta mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 4) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- 5) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

c. Tujuan Pelaksanaan

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peserta sosialisasi dalam memahami tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Di Sektor Pendidikan
- 2) Meningkatkan integritas dan membentuk sikap Anti Korupsi Dan Anti Gratifikasi Sektor Pendidikan

Peserta kegiatan sosialisasi ini penguatan pencegahan korupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 :

1. Seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Seluruh Camat se Kota Banjarbaru;
3. Seluruh Lurah se Kota Banjarbaru;
4. Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Akademisi Kota Banjarbaru;
5. Ketua PGRI , Ketua MKKS dan Ketua K3SD Kota Banjarbaru;
6. Seluruh Kepala Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta se Kota Banjarbaru yang berhadir melalui daring (zoom meeting);
7. Seluruh ASN dan Non ASN peserta sosialisasi yang berhadir melalui daring (zoom meeting).

e. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi ini :

1. H. ADI RIFANI, SH. MH (Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Kalsel)
2. Hadi Rahman (Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel)
3. Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kalsel

f. Metode

Pemaparan materi Sosialisasi :

- Pencegahan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Selatan);
- Pencegahan pungli pada sektor layanan publik (Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan);
- Bijak dalam mengelola keuangan untuk menghindari perilaku korupsi (OJK Kalimantan Selatan).

B. Kegiatan yang dilaksanakan :

Dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (HAKORDIA) Tahun 2024 Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan sosialisasi Penguatan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Waktu : Pukul. 08.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ballroom Novotel Airport Banjarmasin
Jl. A. Yani Km.27, Kota Banjarbaru

Sosialisasi Penguatan Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru Bapak H. Aditya Mufitti Arifin, SH.MH.

Dalam sambutannya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi , kolusi dan nepotisme

g. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan sosialisasi ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

h. Hasil yang dicapai :

Dari pelaksanaan sosialisasi Penguatan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru baik secara luring maupun daring dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan pada unit kerja di SKPD masing-masing.

C. Kesimpulan dan saran :

1. Kesimpulan :

Pelaksanaan Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen serta upaya preventif Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya penguatan pencegahan korupsi di lingkungan Kota Banjarbaru. Diharapkan seluruh peserta sosialisasi dapat

memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan pada unit kerja di SKPD masing-masing.

2. Saran :

Pelaksanaan sosialisasi penguatan pencegahan korupsi dapat di kembangkan dalam bentuk lain , lomba-lomba bidang seni dan budaya dialog interaktif dengan memanfaatkan media sosial lainnya yang dapat diikuti oleh element masyarakat dan dunia usaha.

D. Penutup :

Demikian laporan ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Banjarbaru, 10 Desember 2024

Inspektur,
Drs. Rahmat Taufik, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197006151990031006